



PUTUSAN

Nomor 0669/Pdt.G/2014/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan **PELAYAR**, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal dahulu di **KABUPATEN BANGKA**, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tanggal 20 Januari 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2012 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 119/30/V/2012 tanggal 15 Mei 2012, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 15 Putusan No.0070/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA**, namun karena kondisi Tergugat bekerja di kapal sebagai pelayar, maka Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan lebih banyak menetap di kapal dalam waktu yang cukup lama, bahkan terkadang sampai tiga bulan Tergugat meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama lebih kurang 3 bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Orangtua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Karena kondisi Penggugat dan Tergugat yang tinggal berjauhan dan jarang bertemu, maka Penggugat dan Tergugat lebih sering berhubungan via telepon. Namun pada saat Penggugat tidak menjawab panggilan telepon dari Tergugat maupun terlambat mengangkat telepon dari Tergugat dikarenakan Penggugat ada pekerjaan lain, maka pada saat Penggugat menjawab telepon Tergugat, tanpa mendengar penjelasan dari Penggugat, Tergugat langsung marah-marah sambil mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat. Tergugat juga sering cemburu, dimana Tergugat suka curiga Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain, padahal kecurigaan Tergugat tersebut tidak benar;
 - c. Tergugat kurang suka kepada orangtua Penggugat, sehingga pada saat Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat, Tergugat sering mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Februari 2013 yang disebabkan pada saat Tergugat menelepon Penggugat, Tergugat meminta agar Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Subang dan meninggalkan orangtua Penggugat yang berada di **KABUPATEN BANGKA**. Selain itu Tergugat juga meminta agar Penggugat memutuskan hubungan antara Penggugat dengan orangtua Penggugat maupun keluarga besar Penggugat. Tergugat hanya mengizinkan Penggugat pulang ke Bangka pada saat orangtua Penggugat meninggal dunia. Mendengar perkataan Tergugat tersebut, Penggugat sangat keberatan dan tersinggung dengan ucapan Tergugat tersebut. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lewat telepon. Dalam pertengkaran tersebut, Tergugat mengatakan kata pisah kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat dan juga tidak pernah menemui Penggugat di kediaman orangtua Penggugat sampai dengan sekarang. Penggugat sudah berusaha menghubungi telepon genggam Tergugat, akan tetapi nomor telepon genggam tersebut sudah dinonaktifkan. Sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan lahir dan batin yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 11 bulan lamanya hingga sekarang;
8. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari di mana keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa kepala Lurah tempat tinggal Tergugat dahulu telah memberikan keterangan yang menyatakan Tergugat tidak berada di wilayahnya lagi dengan Nomor Surat 474/20/1001/2014 Tanggal 20 Januari 2014 Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
10. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan kembali lagi, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Hal. 3 dari 15 Putusan No.0070/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan melalui mass media RRI (Radio Republik Indonesia) Cabang Muda Sungailiat sebanyak 2 kali panggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Sungailiat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 464/17/VI/2001 tanggal 05 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang telah bermaterai cukup, telah di-*nazegele*n serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan (ghaib) Nomor 474/20/1001/2014 tanggal 20 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sungailiat, Kabupaten Bangka, yang telah bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, selanjutnya diberi kode bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**.

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah rumah;

Hal. 5 dari 15 Putusan No.0070/Pdt.G/2014/PA.Sgl.



- Bahwa, pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan aman dan harmonis selama 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan tersebut adalah karena Penggugat dengan Tergugat hidup berjauhan lantaran Tergugat berprofesi sebagai pelaut yang pergi berlayar. Bahkan, seminggu setelah menikah Tergugat langsung pergi berlayar;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui *handphone* sekitar bulan Januari 2013 lalu, namun saksi tidak tahu persis penyebabnya;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi sejak satu tahun lalu;
- Bahwa, hingga saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat secara pasti, meskipun telah diupayakan oleh Penggugat untuk menghubunginya melalui telepon seluler serta mencarinya melalui keluarga dan teman Tergugat;
- Bahwa, Tergugat berasal dari daerah Subang, namun Penggugat tidak mengetahui alamat keluarga Tergugat di sana;
- Bawa, sejak pisah sampai sekarang tidak ada tanda-tanda untuk kembali lagi;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**.

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2012 lalu;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah kurang harmonis dikarenakan Penggugat dengan Tergugat tinggal berjauhan lantaran Tergugat berprofesi sebagai pelaut;
- Bahwa, biasanya Penggugat dengan Tergugat masih menjalin komunikasi, namun sejak satu tahun terakhir ini Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, hingga saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat secara pasti, meskipun telah diupayakan oleh Penggugat untuk mencarinya, baik melalui telepon seluler, keluarga maupun teman Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang*

Hal. 7 dari 15 Putusan No.0070/Pdt.G/2014/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst".

Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui mass media RRI (Radio Republik Indonesia) Cabang Muda Sungailiat, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap menjalankan maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui mass media RRI (Radio Republik Indonesia) Cabang Muda Sungailiat karena keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan dari Lurah Sungailiat, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak Agustus 2012 lalu, yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2013 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling komunikasi lagi, disebabkan:

- a. Orangtua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Karena kondisi Penggugat dan Tergugat yang tinggal berjauhan dan jarang bertemu, maka Penggugat dan Tergugat lebih sering berhubungan via telepon. Akibatnya, Tergugat sering curiga pada

Hal. 9 dari 15 Putusan No.0070/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain, padahal kecurigaan Tergugat tersebut tidak benar;

c. Tergugat kurang suka kepada orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti p tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Oleh karena itu, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan belum pernah bercerai, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka dari itu Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan surat asli dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Oleh karena itu, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa suami Penggugat yang bernama Iwan Dahlan (Tergugat) telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi kabar beritanya sejak tanggal 25 Februari 2013. Dalam istilah hukum, keberadaan Tergugat yang tidak diketahui lagi itu disebut *ghaib*, yaitu orang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Oleh karena itu, pemanggilan Tergugat dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu saudara kandung Penggugat dan treman Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, sesuai asas *lex specialis derogat lex generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Agustus 2012 lalu, dan saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar melalui *handphone*. Penyebabnya adalah karena Penggugat dengan Tergugat tinggal berjauhan lantaran Tergugat berprofesi sebagai pelaut, bahkan seminggu setelah menikah Tergugat langsung pergi berlayar. Akibat dari masalah ini, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

Hal. 11 dari 15 Putusan No.0070/Pdt.G/2014/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi dan tidak diketahui keberadaannya yang hingga sekarang telah berjalan sekitar lebih dari 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2012 lalu dikarenakan Penggugat dengan Tergugat tinggal berjauhan lantaran Tergugat berprofesi sebagai pelaut. Pada mulanya komunikasi Penggugat dengan Tergugat berjalan lancar, namun sekitar 1 tahun ini tidak lagi dan ternyata Tergugat tidak diketahui keberadaannya meskipun telah diupayakan mencari tahu keberadaannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan sesuai dengan yang dialami dan didengarnya langsung, di mana keterangan kedua saksi Penggugat di atas saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama menyangkut adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam berumah tangga hingga berujung pada pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling pedulikan lagi. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., secara materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Mei 2012 di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, dan telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak Agustus 2013 lalu, di mana sering terjadi perselisihan disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat tinggal berjauhan lantaran profesi Tergugat sebagai pelayar;
- c. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013 lalu disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat meninggalkan keluarga di Bangka dan tinggal bersama orangtua Tergugat di Subang. Penggugat hanya boleh kembali ke Bangka kalau orangtua Penggugat meninggal dunia. Akibatnya terjadi pertengkaran melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, dan sejak saat itu Tergugat tidak bisa dihubungi lagi dan juga tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2012 lalu dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2013, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak saling komunikasi lagi dan sejak saat itu tidak ada kabar beritanya serta tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan salah satu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat dengan Tergugat tinggal berjauhan lantaran Tergugat bekerja sebagai pelayar, yang pada akhirnya sering memicu pertengkaran. Selain dari penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab lain dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor :285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan (diberi nasehat),

Hal. 13 dari 15 Putusan No.0070/Pdt.G/2014/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi menunggu Tergugat kembali serta meneruskan bahtera rumah tangga bersama Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa bulan setelah menikah, dan kemudian berakibat tidak ada saling komunikasi serta tidak saling peduli lagi sejak bulan Februari 2013 lalu, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa bulan setelah menikah telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah, bahkan Tergugat tidak ada kabar beritanya, yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 15 dari 15 Putusan No.0070/Pdt.G/2014/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.

Hakim Anggota,



Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 190.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 281.000,-
(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)